

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN PENYEDIA TEMPAT PERJUDIAN
MESIN (GELANGGANG PERMAINAN) DI KOTA PEKANBARU
OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh : Viandras Billy Gustama
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H
Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H
Alamat: Jalan Gunung Agung No. 2, Pekanbaru-Riau
Email : Viandraz@yahoo.com / Telepon : 0852 6556 3396**

ABSTRACT

The current criminal law in Indonesia is a criminal law that has been codified, that is, most of it and its rules have been compiled in a wetboek, called the Criminal Code, according to a particular system. Basically, criminal law does focus on regulating the problem of crimes that occur in the community. If the Constitutional Court is often referred to as The Guardian Of Constitution, then the criminal law in relation to crime deserves to be called The Guardian Of Security which seeks to guarantee that the people are not victims of crime.

This research is empirical juridical research or sociological legal research. Empirical juridical research is carried out by identifying the law and how the effectiveness of the law applies in society. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.

From the results of the research the authors did can be concluded, first Law enforcement against the crime of gambling machines that under the guise of playing fields, with children's business permits, has not been optimally performed. This is evident from the fact that there are still many gambling machines that have a game of children operating in the city of Pekanbaru. The second obstacle in law enforcement is the first regulation regarding gambling is still multi-interpretation. In addition to the definition of gambling, the Criminal Code does not clearly explain the prize of the game / race which can be categorized as a crime of gambling, whether it is only money or can be replaced with other prizes.

Keywords: Law Enforcement - Actors and Providers - Gambling Machines.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah di kodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.¹ Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian Of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian Of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.²

Di Kota Pekanbaru kasus perjudian dengan menggunakan mesin dalam gelanggang permainan semakin banyak terjadi. Menurut informasi diberita Tribun Pekanbaru, lokasi gelanggang permainan di kota Pekanbaru yang pernah disidak DPRD, kepolisian dan Pemko diantaranya, di jalan Riau, Jalan Cempaka, Jalan Sudirman, dan lainnya. Ditaksir jumlah gelanggang permainan yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru sekitar 14 titik.³ Adapun yang dimaksud dengan Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan, ketangkasan atau permainan sebagai usaha pokok, dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.⁴

Praktek judi berkedok gelanggang permainan ini terkesan masih melenggang bebas, Padahal di depan lokasi, juga berdiri pos polisi lalu lintas, Praktek judi ini kabarnya belum diketahui petugas kepolisian, baik dari Polresta Pekanbaru maupun Polda

Riau.⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Didit Siswandi, perjudian menggunakan mesin (gelanggang permainan) tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, Bripka Didit Siswandi juga mengatakan tidak bisa dilakukan penetapan tersangka karena terlepas dari unsur judi. Selain itu dalam menetapkan tersangka harus dapat mengumpulkan tersangka, keterangan saksi dan barang buktinya. Dengan demikian, tidak ada satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat penyelenggara judi mesin (gelanggang permainan) yang bermodus izin permainan anak tersebut.

Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Namun kenyataannya tidak menimbulkan ketakutan bagi penyedia tempat perjudian mesin (gelanggang permainan) di Kota Pekanbaru. Ini disebabkan upaya penegakan hukum yang akan diterapkan dalam kasus perjudian mesin ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur dan menangani kasus perjudian mesin, terutama terhadap penyedia tempat perjudian mesin yang memiliki izin sebagai tempat permainan anak tersebut.

Ketimpangan atau ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian yang berjudul "***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Penyedia Tempat Perjudian Mesin (Gelanggang Permainan) di Kota Pekanbaru Oleh Kepolisian Daerah Riau***".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia tempat perjudian mesin (gelanggang permainan) di kota Pekanbaru oleh Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia tempat perjudian mesin (gelanggang permainan) di kota Pekanbaru oleh Kepolisian Daerah Riau ?

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 17.

² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

³ <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/22data-gelper-di-pekanbaru-sudah-diserahkan-ke-kapolri-ini-reaksi-anggota-dprd-setelah?page=2>, diakses pada hari Kamis, 10 Januari 2019.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Simanjuntak, SH, MH. Panit I Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018, Bertempat di Polda Riau

⁵ <http://m.merdeka.com/amp//peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>. diakses, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia tempat perjudian mesin (gelanggang permainan) di kota Pekanbaru oleh Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia tempat perjudian mesin (gelanggang permainan) di kota Pekanbaru oleh Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Penyedia Tempat Perjudian Mesin (Gelanggang Permainan) di Kota Pekanbaru oleh Kepolisian Daerah Riau
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Penyedia Tempat Perjudian Mesin (Gelanggang Permainan) di Kota Pekanbaru Oleh Kepolisian Daerah Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara norma, damai,

tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi keputusan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.⁸

Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum penyalahgunaan kekuasaannya, selain itu harus pula ada jaminan perlindungan agar penegak hukum secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakan hukum.⁹

2. Teori Pidana

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum sanksi pidana hukum sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 145.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.45.

⁹ *Ibid*, hlm.124.

kemerdekaan bahkan pidana jiwa.¹⁰ Teori pemidanaan merupakan proses keilmuan mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.¹¹

a. Teori Integratif (Teori Gabungan)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori “integratif” (teori gabungan) pada dasarnya adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif kedua. Gabungan dari dua teori di atas mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan memperhatikan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :¹²

- 1) Menjerakan penjahat;
- 2) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- 3) Memperbaiki pribadi si penjahat;
- 4) Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan;
- 5) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan tindak pidana yang lain yakni penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹³
2. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

3. Perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila ada kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.¹⁵
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang –barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
5. Mesin adalah mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk, mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran, yang melakukan tugas yang sudah disetel.¹⁷
6. Judi mesin adalah perjudian yang menggunakan mesin, diantaranya bernama mesin buaya, mesin ikan, mesin ding-dong dan lain-lain. Perjudian mesin ini dilakukan di gelanggang permainan (gelper), dengan modus tempat/wahana permainan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 186.

¹⁵ Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Victor Simanjuntak, panit I Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus, 2018, Bertempat di Polda Riau.

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

¹² *Ibid.*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Loc. cit*

efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Daerah Riau, dimana kasus tindak pidana perjudian dengan modus permainan itu terjadi, sehingga peneliti merasa tertarik untuk lebih meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁹ Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasubdit I Polda Riau;
- 2) Penyidik;
- 3) Panit Subdit III Dit Reskrimum Polda Riau;
- 4) Penyedia (Pemilik Tempat Perjudian Mesin);
- 5) Masyarakat (Pemain judi mesin).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁰

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kasubdid I Polda Riau	1	1	100 %
2.	Penyidik	4	1	25 %
3.	Panit Subdit III Dit Reskrimum Polda Riau	5	1	20 %
4.	Penyedia (Pemilik Tempat Perjudian Mesin)	14	2	14,28%
5.	Masyarakat (Pemain judi mesin)	38	5	13,15 %

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*

Jumlah	62	10	-
---------------	-----------	-----------	----------

Sumber : Data Primer Olahan Penulis 2019

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²¹

Adapun data tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Subditrektorat I Polda Riau.
- b. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur keperustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

²² *Ibid*, hlm.95.

penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Observasi ini dilakukan langsung oleh peneliti terhadap kondisi yang terjadi sesuai dengan penelitian yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, maka perlu dijelaskan pengertian hukum adalah agen perubahan masyarakat.²⁴ Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan jika terjadi pelanggaran hukum maka akan ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.²⁵

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula samapai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dalam kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat hukum.²⁶

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum masyarakat secara istilah bermaksud untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan ini pada dasarnya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Menurut Sorjono Soekanto menyebutkan masalah pokok penegakan hukum dari hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁸

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Tujuan Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

²⁴ Ari Wahyudi Hertanto, “Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum LSD Vol. III*, Agustus-November 2008, hlm. 11.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 112.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm. 227.

terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

3. Pidana dan Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

a. Perjudian menurut hukum pidana

Perjudian dalam hukum pidana diatur di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :³⁰

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000., barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke 1 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke 2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ke 3 : Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

b. Perjudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindakan perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi yang ternyata sangat sulit untuk diberantas.³¹

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Mesin

Perjudian yang sedang ramai ramainya sekarang adalah perjudian dalam gelanggang permainan yaitu perjudian yang menggunakan mesin, yang bisa dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua pun dapat memainkan permainan ini tanpa adanya larangan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang ada di Indonesia yang sedang disorot oleh seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana perjudian ini bukan merupakan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan di Indonesia. Sebagai salah satu penyebab menjamurnya perjudian ini karena kurangnya moral, kesadaran masyarakat dan pengetahuan agama dan pola hidup manusia yang cenderung konsumtif,

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 157.

³¹ Sridefi Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 41.

apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara *instant* dan menurutnya mudah untuk dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Penyedia Tempat Perjudian Mesin (Gelanggang Permainan) Di Kota Pekanbaru Oleh Kepolisian Daerah Riau

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di kota Pekanbaru Oleh Kepolisian Daerah Riau sebenarnya telah ada dan cukup efektif, hanya terkadang pihak kepolisian masih menemui berbagai kendala, antara lain seperti:

1. Pemain atau pelaku harus tertangkap tangan;
2. Barang bukti berada jauh dari tempat perjudian, sehingga sulit menemukan barang bukti;
3. Sulitnya mengaitkan pelaku dengan alat bukti
4. Perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dan ahli mesin dalam membuktikan apakah mesin yang digunakan sebagai objek perjudian telah memenuhi unsur tindak pidana.

Polisi merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban masyarakat terutama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian mesin yang bermoduskan gelanggang permainan di kota Pekanbaru. Dalam melakukan penegakan hukum polisi dapat melakukan:

1. Penegakan Hukum secara Preventif

Upaya *preventif* adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal tersebut terdapat anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila bertemunya faktor niat dan faktor kejahatan.³²

2. Penegakan Hukum secara Represif

Penegakan hukum secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.³³

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan mengenai permainan judi, yang berisikan bahwa yang dikatakan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu semakin bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Dalam hubungannya dengan masalah judi, G.W Bawengan merumuskan judi adalah mempertaruhkan uang atau benda-benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa judi adalah:

1. Permainan yang bersifat taruhan baik uang maupun benda-benda berharga lainnya.
2. Permainan yang mengharapkan suatu kemenangan atas dasar untung-untungan
3. Permainan yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Dalam permainan tersebut aka nada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

³² Imelda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan",

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 66.

³³ Imelda, *Op.cit*, hlm. 68.

³⁴ G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1977, hlm.81.

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang mempertaruhkan harta benda berupa uang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang sepakat melakukan perjudian tersebut. Dalam perjudian harus ada unsur pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dengan kata lain perjudian tidaklah dapat berdiri sendiri atau dilakukan oleh satu orang saja atau pelaku tunggal (*Dader*). Perjudian di dalam gelanggang permainan juga melibatkan beberapa individu seperti *cashier*, wasit, tukang parkir atau pedagang kaki lima sebagai penukaran hadiah.

Dengan kata lain tindak pidana perjudian yang menggunakan sarana gelanggang permainan tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan individu melainkan lebih dari satu hingga puluhan individu. Hal tersebut dalam hukum pidana dikenal dengan teori penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku-pelaku perjudian mesin digelanggang permainan seperti pemain, penonton, wasit, kasir turut serta/terlibat dalam suatu tindak pidana perjudian atau yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*). *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Para pemain dalam perjudian mesin di gelanggang permainan ini tentunya tidaklah dapat berdiri sendiri, harus ada dua atau tiga orang yang ikut serta bermain didalamnya, dalam artian bahwa pelaku perjudian mesin secara bersama-sama melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang dengan sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi, apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan Hoge Raad, dalam melakukan suatu tindak pidana para peserta memiliki kerja sama atau bersama-sama

melakukan dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan atau permufakatan.³⁵

Dalam perjudian mesin digelanggang permainan ini, terbukti adanya saling keterkaitan antara pemain yang bermain secara langsung, penonton, kasir, wasit dan tempat penukaran hadiah. Dalam kaitannya pemain membeli koin kepada kasir ataupun ada juga penonton yang membelikan koin kepada kasir untuk para pemain, ketika mendapatkan koin dari kasir pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin permainan tersebut dan bertambahlah saldo credit pada mesin yang dapat dimainkan ataupun digandakan ketika menang dalam memainkannya. Jika pemain menang memainkan game di mesin permainan, pemain memanggil wasit untuk melakukan *cancel*.

Dalam istilah digelanggang permainan tersebut setelah melakukan *cancel* terhadap *credit* yang kita dapatkan, kita diberikan oleh wasit berupa voucher yang dapat ditukarkan hadiah di kasir. Setelah menukarkan voucher kepada kasir pemain diberikan berupa hadiah seperti flashdisk, rokok, kalkulator tergantung nominal voucher yang kita dapatkan dari perintah *cancel* dari wasit permainan tersebut, setelah mendapatkan hadiah dari kasir pemain dapat menukarkan hadiah tersebut dengan sejumlah uang diluar area gelanggang permainan seperti di tempat tukang parkir, pos satpam, pedagang kaki lima, rumah makan dan sebagainya. Rangkain keterkaitan inilah yang didapat oleh peneliti setelah peneliti melakukan investigasi dan observasi.

Peneliti merasa bahwa yang disebut *medeplichtige* adalah penyedia tempat perjudian mesin, selanjutnya, sejauh mana pemilik penyedia tempat jelas mengetahui adanya perjudian sebelum ia membuka gelanggang permainan yang berkedok permainan anak. Pada umumnya penyedia tempat yang menyediakan gelanggang permainan berkedok permainan anak ini mereka sudah tahu akan menimbulkan tindak pidana perjudian, hal tersebut juga sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat mengetahui secara jelas perjudian mesin ini, tetapi selanjutnya diperlukan bukti yang cukup untuk hal tersebut. Adapun penjabarannya antara lain sebagai berikut:

³⁵ *ibid*

1. Memberikan kesempatan
Memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Penyedia tempat memberikan peluang orang lain untuk melakukan kejahatan (perjudian) dengan membuka penyedia tempat yang telah ia ketahui kedepannya akan terjadi perjudian didalamnya.
2. Memberikan sarana
Memberikan sarana adalah memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan melakukan kejahatan, penyedia tempat dikatakan dapat memberikan sarana karena menyediakan sejumlah benda atau alat berupa mesin *game voucher* dan hadiah.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebutuhan *social (social policy)* kemudian kebijakan ini di implementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).³⁶ Beberapa indikasi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya di dasarkan pada teori penegakan hukum. Menurut teori penegakan hukum, penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pra-sarana, faktor masyarakat serta faktor budaya masyarakat.

Berdasarkan teori penegakan hukum diatas, peneliti meyakini bahwa faktor yang paling mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), faktor penegakan hukumnya, serta faktor masyarakatnya. Sedangkan faktor budaya dan sarana dan pra-sarana tersebut

merupakan faktor pendukung dalam melakukan upaya terhadap penegakan hukum. Peneliti menilai, bahwa perlunya dilakukan tindakan baik tindakan preventif maupun tindakan represif terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian mesin ini, tanpa memandang pelaku (pemain) perjudian mesin, penyedia tempat (pemilik tempat) perjudian mesin, serta penyedia atau pemilik alat (permainan) judi mesin tersebut.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyedia dan Pelaku Perjudian Mesin (Gelanggang Permainan) di Kota Pekanbaru Oleh Kepolisian Daerah Riau

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan ini telah dilakukan. Namun dalam penegakan hukum ini banyak menemui hambatan. Hambatan tersebut juga berkaitan dengan faktor pendorong penegakan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan

Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak secara jelas mengatur definisi tentang perjudian. Selain tentang definisi perjudian, KUHP tersebut juga tidak secara jelas menerangkan mengenai hadiah dari permainan/perlombaan yang dapat dikategorikan tindak pidana perjudian, apakah hanya uang atau dapat di ganti dengan hadiah yang lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa bahwa peraturan perundang-undangan kita masih multi-tafsir. Berdasarkan teori penegakan hukum, penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kunci dari dapat di tegakkannya hukum. Sehingga berjalan atau tidaknya hukum sangat tergantung kepada aparat penegak hukum. Dalam melakukan penegakan hukum, sudah pasti aparat penegak hukum memiliki hambatan dan kendala, termasuk juga dengan tindak pidana perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan ini. Pihak kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sangat memiliki peran penting dalam penegakan hukum

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

terkait tindak pidana perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan tersebut.

Hambatan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan ini terlihat jelas dalam proses pembuktian dan penyidikan. Adapun penjabarannya ialah:

a. Hambatan dalam Proses Pembuktian

1) Mengalihfungsikan Izin Usaha yang Dimiliki

Dalam kasus tindak pidana perjudian mesin ini, sulit dilakukannya pembuktian. Karena perbuatan dapat di persangkakan apabila permainan-permainan yang disediakan penyelenggara (pemilik alat) tersebut dipergunakan untuk permainan judi, namun selama ini penyelenggara (pemilik alat) perjudian selalu beralasan bahwa mesin permainan yang disediakan memang digunakan untuk permainan anak, diperkuat lagi dengan izin usaha yang dimiliki penyelenggara tersebut ialah izin usaha permainan anak.

2) Adanya Perbedaan Pendapat Ahli Mesin Dengan Penyidik

Untuk mengetahui dan membuktikan mesin permainan yang digunakan dalam perjudian mesin, diperlukan keterangan dari ahli mesin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan AKBP Hardian Pratama, yang menyatakan bahwa polisi tidak memahami mesin tersebut, dikarenakan mesin tersebut di datangkan dari luar negeri, sehingga polisi membutuhkan peranan dari ahli mesin. Sering terjadi perbedaan pandangan antara polisi dengan ahli mesin tersebut, terkait dengan apakah mesin tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.

3) Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas aparat penegak hukum atau sumber daya manusia

yang ada masih belum berkualitas. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu penerimaan menjadi anggota kepolisian dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaanya.

4) Minimnya sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Riau sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi. Selain itu peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Riau masih kurang memadai dalam hal penanggulangan dan pemberantasan terhadap praktek-praktek tindak pidana perjudian dengan modus mesin sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapai target.

b. Hambatan dalam Proses Penyidikan

1) Bocornya Informasi Bahwa Polisi Akan Melakukan Razia

Informasi mengenai akan diadakannya razia oleh Kepolisian terhadap tempat-tempat gelanggang permainan yang diduga melakukan tindak pidana perjudian sering mengalami kebocoran informasi

sehingga pada saat dilakukan razia tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa adanya perjudian dalam gelanggang permainan tersebut. Selain itu biasanya pada saat razia, gelanggang permainan tutup lebih awal sehingga gelanggang permainan ini tidak dapat di razia karena tutup sesuai dengan aturan jam operasi gelanggang permainan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2) Kurangnya Kepedulian Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi adanya perjudian dalam gelanggang permainan tersebut dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian dalam gelanggang permainan tersebut. Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan karena jika yang dipersangkakan tidak terbukti sebagai tindak pidana maka tidak dapat dilakukan penyidikan atau ditindak lebih lanjut. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya. Ironisnya, masyarakat juga merasa resah dengan maraknya perjudian dalam gelanggang permainan ini, namun disisi lain masyarakat malah melindungi dan terkesan menutup-nutupi perjudian dalam gelanggang

permainan ini. Dalam hal ini masyarakat tidak berperan aktif sebagai saksi di tempat kejadian perkara.

3) Adanya Intervensi dari Pihak atau Oknum-Oknum Tertentu

Adanya orang-orang tertentu yang biasa disebut sebagai “*backing*” yang melindungi para pelaku tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan sehingga proses penyidikan sedikit terhambat. Dalam hal ini setiap malamnya, ada oknum-oknum seperti Polisi, Tentara, dan Satpol PP yang mengamankan tempat tersebut dengan membayar uang keamanan kepada oknum-oknum tersebut, dan disini dapat kita ketahui bahwa ini sangat menyulitkan hukum itu sendiri dalam melaksanakan misinya untuk tercapai dan berjalan dengan lancar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan, dengan izin usaha anak, belum optimal dilakukan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya perjudian mesin yang bermoduskan permainan anak beroperasi di kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum memiliki pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana perjudian ini memiliki multi-tafsir. Selain itu sulitnya aparat kepolisian untuk melakukan pembuktian, kurangnya sarana dan pra-sarana, kurangnya keinginan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian mesin yang bermoduskan permainan anak ini.
2. Hambatan dalam penegakan hukum yang pertama ialah pengaturan mengenai perjudian masih multi-tafsir. Selain tentang defenisi perjudian, KUHP tersebut

juga tidak secara jelas menerangkan mengenai hadiah dari permainan/perlombaan yang dapat dikategorikan tindak pidana perjudian, apakah hanya uang atau dapat di ganti dengan hadiah yang lain. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dapat diuraikan menjadi hambatan dalam proses pembuktian dan penyidikan. Pembuktian ialah penyelenggara (pemilik alat) perjudian mesin mengalihfungsikan izin yang dimilikinya menjadi tempat perjudian mesin, adanya perbedaan pendapat antara ahli dan penyidik (kepolisian), kurangnya sarana-prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM). Dalam proses penyidikan hambatannya ialah, informasi polisi akan mengadakan razia telah dibocorkan, adanya intervensi dari oknum-oknum pihak tertentu, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya dibuat suatu aturan perundang-undangan yang baru yang tidak lagi menimbulkan multi-tafsir terkait tindak pidana perjudian, lebih khusus lagi perjudian mesin yang berkedok gelanggang permainan ini. Perlunya dilakukan peningkatan mentalitas terhadap penegak hukum terutama kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang terkait dengan tindak pidana perjudian mesin ini di lingkungan sekitar gelanggang permainan tersebut.
2. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang di duga sebagai tempat perjudian mesin yang bermoduskan izin permainan anak ini. Apabila terdapat hal yang mencurigakan, maka perlu dilakukannya peneguran, lalu pihak kepolisian dapat berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pembekuan izin usaha yang dialihfungsikan tersebut. Perlunya dilakukan diskusi dan kajian lebih lanjut antara penyidik dan ahli mesin, agar tidak terjadinya perbedaan pendapat lagi. Perlu

dilakukannya razia secara mendadak, agar pelaku perjudian mesin yang bermoduskan izin permainan anak tersebut tidak dapat menghindar. Yang terakhir, perlu dilakukannya peningkatan masyarakat (terutama terhadap remaja) mengenai dampak dan bahaya perjudian, baik melalui seminar, sosialisasi ataupun penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Herman, 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Berkemuka Di Indonesia*, RMBOKS, Jakarta.
- Ali, Mahrus , 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Narwawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1977, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat*, Pradnya Pramitha, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.

- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 1993, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marliana, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Mutiara, Dali, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014 *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Hukum Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Suseno, Sigit, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta.
- Tutik Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Kamus

- Ari Wahyudi Hertanto, "Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum LSD* Vol. III, Agustus-November 2008, hlm. 11.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352-353, Dikutip dari Indah Sari Panjaitan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian yang Menggunakan Sarana Permainan Bilyard di Kota Pontianak*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707.
- Erdianto Efendi, 2014, *Tafsir Atas Sifat Melawan Hukum Materil Yang dilakukan Aparat Penegak hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Al Risalah*, vol. 14, No.2.

Gregoire Charles N Webber, "Legal Lawlessness and The Rule of Law: A Critique of Section 25.1 of The Criminal Code", *Queen's Journal Law*, 2005.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/22/data-gelper-di-pekanbaru-sudah-diserahkan-ke-kapolri-ini-reaksi-anggota-dprd-setelah?page=2>, diakses pada hari Kamis, 10 Januari 2019

Samuel James Johnson, 2015, "*Supreme Court of the United States: Judgment and Sentence*", *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1

www.kbbi.web.id, diunduh tanggal 1 Oktober 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 .

D. Website

<http://m.merdeka.com/amp//peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>. diakses,pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/12/meski-sudah-dirazia-gelper-tetap-beroperasi-dewan-pemko-harus-cabut-izin-operasinya?page=2> diakses, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.